

BUPATI BOJONEGORO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR: 188/⁵¹⁶ /**KEP/412.013/2021**

TENTANG

TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH **KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta untuk mendukung percepatan dan digitalisasi di Kabupaten Bojonegoro, maka perlu pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Bojonegoro;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah;
 - 5. Undang-Undang Tahun Nomor 12 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019:

- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 12. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
- 13. Intruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Arahan Perluasan Implementasi Transaksi Non Tunai di Seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Bojonegoro.

KESATU: Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. **KEDUA**

- : Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
 - a. menyusun Peta Jalan Rencana Aksi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah di Kabupaten Bojonegoro;
 - b. melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan
 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah di
 Kabupaten Bojonegoro;
 - c. melaksanakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah di Kabupaten Bojonegoro;
 - d. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah di Kabupaten Bojonegoro;
 - e. melakukan evaluasi atas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah di Kabupaten Bojonegoro; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah di Kabupaten Bojonegoro kepada Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Bojonegoro pada tanggal 27 Desember 2021 **BUPATI BOJONEGORO**,

ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan ini disampaikan

kepada:

Yth. 1. Sdr. Ketua Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;

2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;

3. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;

4. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro; dan

5 Sdr. Anggota Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Bojonegoro.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR: 188/516/KEP/412.013/2021
TANGGAL: 27/ DESERBER 2621

TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH **KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN/UNSUR
1.	Ketua	Bupati Bojonegoro.
2.	Wakil Ketua:	 I. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur; dan II. Deputi Direktur Manajemen Strategis, EPK, dan Kemitraan Pemerintah Daerah Otoritas Jasa Keuangan Regional 4 Jawa Timur.
3.	Ketua Pelaksana Harian	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5.	Anggota:	 a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten
		Bojonegoro; d. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro;
		e. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro; f. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro; g. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
		h. Inspektur Kabupaten Bojonegoro; i. Analis Kantor Perwakilan Bank Indonesia
		Provinsi Jawa Timur; j. Kepala Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Regional 4 Jawa Timur; k. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro; dan
		1. Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero), Tbk. Cabang Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,

ANNA MU'AWANAH